



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Sidangkan Kembali Permohonan Terkait Asas "Ne Bis In Idem" dalam UU Pengadilan Pajak

Jakarta, 26 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (26/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh PT Sainath Realindo (yang dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar selaku Direktur Utama).

Pemohon merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Diceritakan dalam permohonan, bahwa Pemohon pada 2017 mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011, kemudian dilanjutkan pada april 2014. Namun pada pertengahan 2016 saat gedung perkantoran selesai dibangun, Pemohon mendapat 2 (dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi. Atas 2 nomor STP tersebut, Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun selalu terbentur karena tidak dapat masuk dalam pembahasan materi sengketa disebabkan aturan Pasal 42 ayat (3) UU PP tersebut. Padahal menurut Pemohon, surat gugatan terakhir yang diajukan ke Pengadilan Pajak berbeda dengan surat gugatan yang diajukan sebelumnya yang telah diajukan pencabutan atas gugatan tersebut. Menurut Pemohon penerapan pasal *a quo* tersebut tidak memberikan kepastian hukum sehingga merugikan Pemohon. Kerugian kongkrit adalah karena tidak adanya kejelasan kriteria gugatan seperti apa yang sudah pernah diajukan dan tidak dapat diajukan kembali.

Atas dasar itu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 42 ayat (3) UU PP bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu gugatan yang *nebis in idem* antara gugatan yang telah dicabut dengan yang diajukan kembali."

Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Suhartoyo mengatakan agar Pemohon lebih melakukan penguatan di kedudukan hukum dan Kewenangan Mahkamah. Selain itu, Suhartoyo menjelaskan bahwa Pemohon tidak bisa secara serta merta menyamaratakan Hukum Acara di Mahkamah Agung dengan Hukum Acara di Pengadilan Pajak dan di Mahkamah Konstitusi.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasehati Pemohon dan kuasa Pemohon agar membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, terkait sistematika permohonan Pemohon.

Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mencermati permohonan Pemohon banyak memuat peristiwa-peristiwa konkret yang dialami Pemohon. Meskipun Pemohon sudah banyak memuat peristiwa konkret, apapun putusan yang diambil MK tidak serta merta memulihkan kerugian yang dialami Pemohon di masa lalu. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id